



**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOHAN HAIRI Als JOHAN Bin MAHRIB**  
(Alm);  
Tempat Lahir : Keban Agung;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 01 Juli 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. M.Jun Rt.15 Kel.Pasar Tengah, Kec.  
Kepahiang, Kab. Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan surat kuasa tertanggal 20 September 2013 atas nama JELISON PURBA SH dengan alamat pada kantor Avokat Jelison Purba SH. dan rekan di jalan Kgs Hasan No. 98 Kepahiang ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PT.BKL tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini :

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-08/KPH/Epp.2/04/2013 tertanggal 25 April 2013, sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya bulan Januari 2013, bertempat di Kel. Keban Agung, Kec. Bermani Ilir, Kab. Kepahiang, tepatnya diruang kendaraan kantor PLTA Musi tersebut atau ditempat lain setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari kebun dan melintasi rumah korban kemudian timbul niat terdakwa untuk merusak rumah milik korban karena terdakwa merasa ada hak atas rumah tersebut, karena sebelumnya rumah tersebut adalah milik terdakwa tetapi telah terdakwa pindahtanggankan kepada kakak terdakwa yaitu Sdr. Sabri dan terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Sabri, apakah rumah tersebut telah dipindah tanggankan kepada korban kemudian Sdr. Sabri mengatakan bahwa tidak pernah menjual rumah tersebut kepada siapapun, (tetapi pada tanggal 05 Nopember 2009 telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat Bermani Ilir yaitu M.Bani dengan No.04/AJB/V/2009 tanggal 02 Mei 2009 sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama korban) sehingga terdakwa merasa sakit hati karena korban telah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain kemudian pada saat itu terdakwa emosi dan berteriak memanggil penghuni rumah setelah terdakwa berteriak berkali-kali tetapi penghuni rumah tersebut tidak kunjung keluar maka terdakwa langsung memukul kaca jendela bagian depan dengan menggunakan kepala tangan kanan serta menendang dengan kaki sebelah kanan dinding semen yang terletak disebelah meja ruang tamu sehingga kaca dan dinding pecah menjadi kepingan, setelah terdakwa menghancurkan dinding dan kaca rumah korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa di kepahiang, yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa korban Sukri mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.



Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-08/KPH/04/2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
  - Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agustus 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib;

**Dikembalikan kepada saksi korban MH. Sukri Mahrib;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000-, ( dua ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 26/Pid.B/ 2013/PN.KPH tanggal 16 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **Johan Khairi Als Johan Bin Mahrib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengrusakkan barang**".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk memasukkan terdakwa dalam tahanan;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Kepingan-kepingan kaca yang bentuknya tidak beraturan, warna hitam dengan ukuran ketebalan 3 milimeter;
  - Kepingan-kepingan semen berukuran tebal sekira 3 milimeter berwarna agak keputihan yang bentuknya tidak beraturan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 18/KEB.A/KPH/86 tanggal 25 Agustus 1986 atas nama pemilik MH. Sukri Mahrib;

## **Dikembalikan kepada saksi korban MH. Sukri Mahrib;**

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding No.03/Akta.Pid/2013/ PN.KPH yang menyatakan bahwa pada hari Selin tanggal 23 September 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sebagaimana dicatat pada akta No. 03/Akta.Pid/2013/ PN.KPH ;

Telah membaca Akta permintaan banding No.02/Akta.Pid/2013/ PN.KPH yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada jaksa Penutut Umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sebagaimana dicatat pada akta No. 02/Akta.Pid/2013/ PN.KPH ;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 03 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penutut Umum pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 dengan sempurna;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa penutut Umum tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dengan sempurna;

Telah membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntu Umum tertanggal 08 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dengan sempurna;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing pada tanggal 26 September 2013, Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.KPH dan 03/Pid.B/2013/PN.KPH. yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum



dan yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh undang –undang dan pernyataan bading tersebut telah diberitahukan pada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama yang meliputi Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.26/pid.B/2013/PN,KPH. Tanggal 16 September 2013 tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 26/ Pid.B/2013/PN.KPH. Tanggal 16 september 2013 terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 September 2013 yang tertuang dalam memori bandingnya tanggal 07 Oktober 2013 pada pokoknya ;

- 1 Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan salah satu unsur pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- 2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b.KUHAP. yang mengharuskan dakwan Jaksa penuntut Umum menguraikan secara cermat, tegas dan lengkap ;
- 3 Bahwa Judec factie dalam putusan Majelis Hakim tidak memperlihatkan semua barang bukti dalam persidangan ;
- 4 Bahwa Judec Factie dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari terdakwa, keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terdakwa dibawah sumpah dipersidangan, Majelis Hakim hanya menyimpulkan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, Penuntut Umum telah pula mengajukan banding pada tanggal 04 Oktober 2013 yang tertuang dalam memori bandingnya tanggal 07 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- 2 Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara adalah kurang dari tuntutan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara pada prinsipnya sesuai dengan strafmacht yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- 4 Bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara memenuhi / mencerminkan rasa keadilan terhadap korban maupun masyarakat, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sengaja, walaupun terdakwa menyadari bahwa rumah tersebut sedang ditempati orang lain / dikontrakkan ;
- 5 Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku / terdakwa karena penuntut Umum selalu menerapkan prinsip-prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan moral justice ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana pertimbangan-pertimbangan sudah tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun mempertimbangkan sumpah dipersidangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa ;
- 2 Bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan / ditunjukkan barang bukti tersebut telah dibenarkan ;





3 Bahwa dimuka dipersidangan terdakwa mengakui telah melakukan pengerusakan terhadap rumah yang diaku adalah milik terdakwa pada hal rumah tersebut ada yang mengontrak ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang tertuang dalam memori banding penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan salah satu unsur pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding memperhatikan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 pada lembar ke 5 sudah disebutkan semua unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP secara lengkap dan telah pula dipertimbangkan semua unsur sehingga disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, keberatan ini adalah tidak jelas karena yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut adalah mengenai surat dakwaan bukan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan semua barang bukti dipersidangan. Sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya No.26/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 16 September 2013 di halaman 9 alenia terakhir semua barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa telah diperlihatkan dipersidangan bahkan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa tanggal 30 September 2013 yang menunjuk penerima kuasa JELSON PURBA, SH dimana terdakwa telah menunjuk kuasanya untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada saksi pelapor yang menurut faktanya sampai saat ini perkara perdata tersebut belum pernah disidangkan, sedangkan terhadap sertifikat yang diajukan oleh terdakwa berupa foto copy yang aslinya ada ditangan saksi pelapor nama yang tercantum dalam buku sertifikat tersebut nama terdakwa telah dicoret dan nama yang baru adalah saksi pelapor yang bernama MH. SUKRI MAHRIB, dimana sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara adalah kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi merupakan pembinaan/pendidikan kepada mereka agar mereka menyadari apa yang dilakukan tersebut, kemudian untuk tidak diulangi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.26/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 16 September 2013 haruslah dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Kepahiang menguatkan di point 3 yang berbunyi “Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memasukan terdakwa dalam tahanan” hal tersebut berlebihan seharusnya berbunyi “Memerintahkan agar terdakwa ditahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.26/Pid.B/2013.PN KPH tanggal 16 Setember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 November 2013 oleh **SUNARYO WIRYO, SH** sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH. MH** dan **TAMSIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **KARDINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**ARNELLIA. SH.MH.**

**H.SUNARYO WIRYO,SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TAMSIR.SH**

Panitera Pengganti

**KARDINI SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)